

PERJANJINA KERJASAMA

Antara BNN Bengkulu Selatan dan Radio Republik Indonesia Bengkulu

Nomor : PKS/01/V/KA/KP.HK.01/2022/BNNK
: B.336/RRI-BKU05/2022

Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Melalui Penyiaran

- Abstrak : - Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904).
- Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Lembaga penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Nomor : NK/6/IV/KA/HK.02/2022/BNN dan Nomor: 620/DU/04/2022, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Penyiaran
- Tujuan mengadakan kerja sama untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui penyiaran berupa Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi, publikasi serta peningkatan peran kedua belah pihak.
- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- Catatan : - Di tandatangi oleh kedua belah pihak pada tanggal 11 Mei 2022